



## Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Hisny Fajrussalam<sup>1</sup>, Lena Putri Tejakusuma<sup>2</sup>, Liana Lestari<sup>3</sup>, Nadya Afriati Mumtaz<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta

### Abstrak

Received: 26 Juli 2023

Revised: 02 Agustus 2023

Accepted: 07 Agustus 2023

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Islam terhadap kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi literature, yaitu penulis memperoleh dan mengumpulkan data terkait melalui buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian yang dibahas. Subjek penelitian ini adalah hal terkait kekerasan pada anak. Kekerasan anak merupakan salah satu permasalahan penting dalam pandangan hukum Islam. Hukum Islam memberikan penekanan yang besar pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, serta menjamin hak-hak mereka untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik. Sedangkan objek penelitiannya adalah sudut pandang Islam. Islam selalu memiliki keterkaitan erat dengan setiap aspek kehidupan manusia. Dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi, Islam senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman. Tak terkecuali perihal perlindungan dan pendidikan anak yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Hukum Islam menjamin hak-hak anak dalam masalah waris, perwalian, dan perlindungan hukum. Selain itu, hukum Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis, serta penelantaran yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Orang tua yang melakukan tindakan kekerasan atau penelantaran terhadap anak dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesimpulannya, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dan menjamin hak-hak mereka. Perlindungan anak harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh orangtua, keluarga.*

**Keywords:** Kekerasan pada anak, Perlindungan anak, Hukum islam

(\*) Corresponding Author: [n.afriatimumtaz7502@gmail.com](mailto:n.afriatimumtaz7502@gmail.com)

**How to Cite:** Fajrussalam, H, Tejakusuma, L. P, Lestari, L, & Mumtaz, N. A. (2023). Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8245454>

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang sudah sepatutnya dijaga dan di tuntun untuk menganyam ilmu sebagai sumber daya. Anak juga termasuk harta yang tidak ternilai harganya. Hadirnya seorang anak adalah sebagai amanah dari Allah SWT yang harus di didik dan dirawat.

R.A. Kosnan dalam Ghon (2021) menyatakan bahwa anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Setiap anak yang lahir ke dunia membawa hakikatnya sebagai bentuk amanah, apapun yang bersangkutan dengan kepentingan anak harus di jaga serta di lindungi. Kepentingan itu meliputi aspek fisik, psikis, kognitif, harkat martabat, serta hak-haknya yang lain. Bukan hanya orang tua yang berkewajiban melindungi anak, namun kita semua juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak sebagaimana agama mengajarkan tentang

kasih sayang. Dalam Islam, anak mendapat perhatian secara khusus dan serius sejak anak berada dalam kandungan hingga menjelang dewasa. (Zaki, 2014)

Namun, tidak setiap manusia memahami hakikat dan kepentingan anak. Hal tersebut merupakan pemicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan atas tidak terpenuhinya hak-hak anak, salah satunya adalah kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misal orang tua, keluarga dekat, dan guru. (Mulyani, 2021)

Adapun bentuk-bentuk kekerasan, diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial (penelantaran, pengabaian, dan eksploitasi). Sehingga sangat diperlukan perlindungan bagi setiap anak agar hak-hak mereka terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam konvensi (peraturan tidak tertulis yang menjadi sebuah kelumrahan) disebutkan bahwa terdapat hak-hak dasar untuk setiap anak, yaitu: 1) Hak untuk kelangsungan hidup, 2) Hak tumbuh dan berkembang, 3) Hak memperoleh perlindungan, dan 4) Hak untuk berpartisipasi. (Budiyanto, 2014)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindak menyimpang yang mengakibatkan cedera, trauma, kerugian, ketakutan, dan gangguan pada fisik maupun mental anak. Setiap anak memerlukan perlindungan atas hak-haknya dan perlindungan atas hakikatnya. Terdapat berbagai bentuk perlindungan anak menurut Islam dan perundang-undangan.

Perlindungan anak merupakan usaha-usaha yang diupayakan guna menyediakan kondisi yang dapat menunjang terlaksananya hak dan kewajiban anak dalam mendukung perkembangan serta pertumbuhannya baik dari segi mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai bentuk terwujudnya keadilan dalam sebuah kelompok masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak sudah semestinya diusahakan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literature. Menurut Sugiyono dalam Aji & Diniati (2021), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh akan diolah penulis menggunakan metode studi pustaka yang berasal dari berbagai referensi buku, artikel, maupun jurnal hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.

Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literature. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literature.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hakikat Anak dalam Pandangan Islam**

Terdapat banyak sekali muatan kisah seputar anak-anak dalam Al-Qur'an, terutama anak-anak keturunan Nabi. Pada surah Yusuf memuat kisah nabi Yusuf ketika kecil, pada surah As-Saffat terdapat kisah Nabi Ismail ketika kecil, dan surah Luqman yang memuat kisah nasehat Luqman kepada anaknya. Dari surah-surah tersebut memuat pesan tentang perlindungan dan pendidikan anak. (Ayat, t.t.)

Al-Baqir (2016) menuliskan hakikat anak dalam pandangan islam, Al-Quran menyebutkan bahwa anak merupakan perhiasan dunia, penyejuk mata atau penyegar hati bagi orang tuanya. Namun, beriringan dengan hal itu, Allah SWT mengingatkan bahwa anak juga merupakan ujian bagi orang tuanya. Anak yang tumbuh menjadi orang baik dan berbakti merupakan sebuah karunia dan nikmat bagi orang tua yang telah mendidik dan merawatnya dari kecil hingga beranjak dewasa. Namun, apabila orang tua gagal dalam mendidik anak, maka bukan lagi karunia dan nikmat yang diperoleh oleh orang tua, melainkan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT. Telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa anak merupakan perhiasan dunia, penyejuk mata atau penyegar hati bagi orang tuanya. Namun beriringan dengan hal itu, Maka, terdapat 4 tipologi anak yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

a) Anak sebagai perhiasan hidup.

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46)".

Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa keberadaan anak adalah sebagai hiasan yang dapat membuat keluarga menjadi makin indah. Segala tingkah laku anak seperti menangis, merengek saat meminta sesuatu, okehannya yang lucu, langkah demi langkahnya yang tertatih merupakan sebuah pemandangan indah serta kenikmatan dalam sebuah keluarga. Apabila sepasang suami-istri masih merasa kurang sempurna kehidupannya, maka mempunyai anak adalah sebuah solusi. Rumah tangga akan terasa semakin sempurna dan indah apabila di dalamnya terdapat kehadiran seorang anak. (Islam, 2004)

b) Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Hal ini dikarenakan ketika mata memandang seorang anak, maka akan muncul rasa bahagia di dalam hati. Makadari itu dapat dikatakan bahwa merupakan harta yang tidak terhingga harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku.". Dan Allah mengajarkan sebuah do'a agar kelak anak yang dilahirkan ke dunia menjadi penyejuk hati teruntuk orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

c) Anak sebagai ujian

Allah berfirman dalam Q.S A-Anfal:28, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian" Ayat tersebut mengingatkan bahwa Allah juga dapat menjadikan anak sebagai sebuah ujian bagi setiap orang tua.

d) Anak sebagai musuh bagi orang tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” (QS: At-Taghabun:14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi, anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: “Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”. (HR. Ahmad)

## **2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Segala tindak yang menimbulkan cedera, trauma, kerugian, hingga gangguan pada kondisi fisik dan mental anak dapat disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan tidak selalu menjurus ada fisik, tapi juga kekerasan terhadap mental, kekerasan seksual, hingga kekerasan dalam bentuk pengabaian atau penelantaran.

### **a) Kekerasan fisik**

Menurut Ramadani dkk., (2022) kekerasan fisik adalah segala tindak yang dapat melukai fisik anak hingga memungkinkan timbulnya cedera atau luka. Contoh kekerasan fisik adalah dengan memukul, menendang, menampar, mencubit dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan sakit ada tubuh anak.

### **b) Kekerasan mental**

Kekerasan mental umumnya berbentuk verbal karena berupa pengucapan kalimat-kalimat yang meremehkan, memaki, hingga mengancam. Bentuk kekerasan ini sangat sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan luka yang dapat terlihat dan menyerang mental anak. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan mental ini adalah anak menjadi introvert, tidak percaya diri, hingga trauma. (Mahmud, 2020)

### **c) Kekerasan seksual**

Kekerasan seksual kerap terjadi karena anak belum paham suatu yang belum diketahuinya. Namun ada juga anak yang sudah mengerti namun dipaksa hingga diancam oleh pelaku supaya menuruti kemauan si pelaku

kekerasan seksual. Kurangnya edukasi dan perhatian orang tua menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan seksual. (Noviana, 2015)

d) Kekerasan dalam bentuk penelantaran dan pengabaian

Tindak penelantaran dan pengabaian terjadi akibat kurangnya peran orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak sehingga anak merasa terabaikan dan kekurangan kasih sayang. (Hamnach, 2014)

### 3. Kekerasan Terhadap Anak dalam Perundang-undangan

UU Perlindungan Anak pasal 13 mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai, "Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". (Enggarani, 2015)

Pasal 1 nomor 15A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Adapun jerat hukum kepada para pelaku tindak kekerasan pada anak dilansir dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, diantaranya diatur dalam:

- a) Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.
- b) Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."
- c) Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d) Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014. "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Disusunnya undang-undang tersebut adalah guna melindungi setiap anak yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan tujuan dari sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku adalah untuk menimbulkan efek jera dan kesadaran bahwa anak-anak sudah sepatutnya dijaga dan dipenuhi hak-haknya.

### 4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Pada Anak

Islam secara tegas dan jelas melarang kekerasan terhadap anak. Tetapi ada salah satu hadist mengatakan "Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun

mereka tetap enggan untuk melaksanakan solat” (Abu Daud:495 dan Ahmad:6650, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa’u Ghalil, no. 247).

Hadist tersebut tentu bertentangan pada larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, hadist tersebut memiliki alasan jelas mengapa kekerasan pada anak diperbolehkan selama tidak menimbulkan luka dan cedera. Kekerasan yang sifatnya mendidik masih diperbolehkan dalam Islam. Dalam hadist tersebut diperbolehkan kepada orang tua untuk memukul anaknya apabila anaknya itu enggan melaksanakan solat. Terdapat alasan jelas dari tindak kekerasan tersebut karena orang tua sangat menyayangi anaknya sehingga menuntutnya untuk melaksanakan solat di umur 10 tahun. (Zuhaili, 2008)

Kekerasan terhadap anak dalam Islam diperbolehkan apabila itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh. Kekerasan ini dapat dianggap sebagai hukuman agar anak jera dan taat pada aturan agama serta segala hal yang baik untuknya. Jika anak dibiarkan bebas tanpa aturan dan konsekuensi, maka anak akan bertindak semaunya dan berperilaku yang menyimpang dari ajaran agama. (Maarif, 2018; Mahmudi, 2019)

### **5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak**

Menurut Helfer dalam Kristiawani (2011), “Penelantaran atau *neglect* adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.” Apabila anak tidak mendapat hak-hak sebagaimana seharusnya, maka akan timbul permasalahan pada anak itu sendiri maupun orang tuanya. Anak akan merasa tidak dipedulikan dan terasingi dalam keluarga. Dan hal ini menimbulkan dampak buruk lain dalam diri anak, contohnya adalah anak akan melakukan kenakalan-kenakalan, membuat onar, hingga melakukan tindak kriminal karena merasa dirinya tidak diperhatikan lagi oleh orang tua. Jika hal itu terjadi, maka anak juga akan melakukan perlawanan terhadap orang tua. Anak akan menjadi pembangkang dan tidak mendengar nasehat orang tua.

Kekerasan dalam bentuk fisik akan menimbulkan cedera dan luka di tubuh anak. Namun yang lebih parah adalah kekerasan pada mental anak. Ucapan-ucapan yang bersifat memaki, mencemooh, hingga mengancam akan menimbulkan luka tak kasat mata bagi anak. Dalam kasus ini, anak akan terluka mentalnya dan menimbulkan sifat introvert, tidak percaya diri, hingga menarik diri dari lingkungan sekitar.

Selain dampak yang terjadi pada anak, orang tua pun akan mendapat akibat dari perbuatannya yang tidak memenuhi hak-hak anak. Kelak di akhirat, pertanggungjawabannya akan dipertanyakan atas anaknya. Orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak sama dengan menyia-nyiakan karunia dan harta paling berharga yang Allah SWT. titipkan padanya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan jurnal yang membahas tentang perlindungan anak dalam sudut pandang hukum Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perlindungan anak harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menjaga kesejahteraan dan masa depan anak sebagai generasi penerus yang akan mewarisi peradaban islam dimasa yang akan datang.

Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak buruk pada kehidupan anak dan mempengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

#### **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Hisny Fajrussalam selaku pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang juga telah membimbing dan mengarahkan sehingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, A. I., & Diniati, A. (2021). Analisis Pengelolaan Event Innovillage Telkom University Pada Masa Pandemi Covid 19. *eProceedings of Management*, 8(5).
- Al-Baqir, M. (2016). *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Noura Books.
- AYAT, S. L. (t.t.). *KONSEP PARENTING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DENGAN MENDASARKAN PADA AL-QUR'AN*.
- Budiyanto, H. (2014). Hak-hak anak dalam perspektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 149.
- Enggarani, N. S. (2015). *Upaya pengendalian preventif kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang*.
- Ghon, M. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis (Studi Kasus Peminta-Minta Dari Desa Sidamulya-Blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)*.
- Hamnach, B. (2014). Pemenuhan hak-hak dasar anak dalam perspektif Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(2), 285–300.
- Herlina, A. D. (2003). Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jakarta: Hamparan Prima hlm*, 7–8.
- Islam, U. N. (2004). *Mendidik Anak dalam Kandungan*. Gema Insani.
- Kristiawani, D. (2011). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH TANGGA*.
- Maarif, M. A. (2018). Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 31–56.
- Mahmud, B. (2020). Kekerasan verbal pada anak. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(2), 689–694.
- Mahmudi, I. N. (2019). *Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*.
- Mulyani, S. (2021). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariah: Journal Of Islamic Law*, 3(1), 20–31.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.

- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK DI INDONESIA - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari.* (t.t.). Diambil 16 Juni 2023, dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>
- Ramadani, T., Trisari, A., & Siregar, A. N. (2022). PERAN FORUM ANAK ROKAN HILIR (FAN KARIR) DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1219–1232.
- Subekti, R. (1984). Pokok-pokok Hukum Perdata cet XIX PT. *Inter Masa, Jakarta.*
- Syahrani, R. (1989). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata.*
- Ulwan, A. N. (2007). Pendidikan anak dalam Islam. *Jakarta: Pustaka Amani.*
- Zaki, M. (2014). Perlindungan anak dalam perspektif islam. *ASAS*, 6(2).
- Zuhaili, W. (2008). *dkk. Buku Pintar al-Quran Seven in One.*